



UNIVERSITAS "45"

Jln. Urip Sumoharjo Km.4
Telp. 452901 – 452789 Fax 62 411 452 949
MAKASSAR - INDONESIA

Makassar diberikan tunjangan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam lingkungan Universitas 45.

KEPUTUSAN

Keputusan REKTOR UNIVERSITAS 45 tanggal ditetapkan dan spabi NOMOR : 480/01/U-45/VIII/01 terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagai berikut :

Keputusan ini dis. PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya UNIVERSITAS 45

- Menimbang :
- Bahwa dengan diberhentikannya saudara Ir. Mursyid Mustafa, M.Si selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas 45 Makassar, maka dipandang perlu segera mengangkat penggantinya.
 - Bahwa Saudara Ir. Murshal Manaf, M.P., Pembantu Dekan II Fakultas Teknik Universitas 45 dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas 45 Makassar.
 - Bahwa pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas 45 sebagaimana tersebut di atas perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan.

Tentang :

- Mengingat :
- Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem
 - Para Pembantu Pendidikan Nasional.
 - Seluruh Pimpinan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang
 - Para Kepala Bidang Pendidikan Tinggi.
 - Kabag. Ikuang 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0339/U/1994 tentang Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta.
 - Pertinggal 4. Akte Pendirian Yayasan Andi Sose Nomor 34 tanggal 23 Oktober 1998.
 5. Statuta Universitas 45 tanggal 10 Juli 2000.

- Memperhatikan pula :
- Usulan Anggota Senat Universitas 45 dari Fakultas Teknik Universitas 45 Makassar pada tanggal 8 Agustus 2001.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama :
- Mengangkat Sdr. Ir. Mursyal Manaf, M.P. Pangkat/Gol. : Penata/III-c sebagai Pejabat Dekan Fakultas Teknik Universitas 45 Makassar sampai tahun 2003.

UNIVERSITAS "45"

Dr. Andi Sombatio Andi

Telp. 432901 - 432789 Fax 01 411 432 949

MAKASSAR - INDONESIA

K e d u a : Kepada Pejabat Dekan Fakultas Teknik Universitas 45 Makassar diberikan tunjangan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam lingkungan Universitas 45.


Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal : 13 Agustus 2001

REKTOR UNIVERSITAS 45



Andi
DR. ANDI JAYA SOSE, SE, MBA

Tembusan :

1. Ketua BPH Yayasan Andi Sose
2. Para Pembantu Rektor
3. Seluruh Pimpinan Fakultas Se-Univ.45
4. Para Kepala Biro/Lembaga
5. Kabag. Keuangan Universitas 45
6. Pertinggal